



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN GARIS SEMPADAN
DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, perlu mengatur ketentuan garis sempadan, agar pelaksanaan dan hasil dari kegiatan pembangunan dapat terselenggara secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, maka perlu mengatur ketentuan garis sempadan jalan, garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan di Kabupaten Mempawah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Garis Sempadan di Kabupaten Mempawah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN GARIS SEMPADAN DI KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Mempawah.
5. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan / dilaksanakannya kegiatan.
6. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman jalan atau rencana lebar jalan.
7. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat pagar.
8. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
9. Penyelenggara Jalan adalah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
11. As jalan adalah suatu garis yang timbul di tengah-tengah lebar perkerasan jalan atau rencana jalan.
12. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
13. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

14. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah Rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar Rumaja yang dibatasi oleh tanda batas Rumaja yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran Rumaja pada masa yang akan datang.
15. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar Rumaja yang dibatasi dengan lebar dan tinggi tertentu yang diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
16. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh, dan tanpa adanya persimpangan sebidang, serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah dan lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga setengah) meter.
17. Jalan raya adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah dan lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga setengah) meter.
18. Jalan sedang adalah jalan umum dengan lalu lintas sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar paling sedikit 7 (tujuh) meter.
19. Jalan kecil adalah jalan umum melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar paling sedikit 5,5 (lima setengah) meter.
20. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
21. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder, dan seterusnya sampai ke persil.
22. Jalan Kabupaten adalah ruas jalan yang termasuk kewenangan Kabupaten Mempawah dan telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
23. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang berfungsi menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
24. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang berfungsi menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder.
25. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang berfungsi menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, serta antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
26. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang berfungsi menghubungkan kawasan sekunder dengan kawasan sekunder.

27. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang berfungsi menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
28. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder dengan perumahan.
29. Jalan lingkungan primer menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
30. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
31. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung.
32. Kanopi adalah tiang / kolom dan atap yang biasanya dipasang di beranda depan rumah atau bangunan.
33. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
34. Garis Tepi Pantai adalah garis maya yang merupakan pemisah antara laut dan darat yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial.
35. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB II KETENTUAN GARIS SEMPADAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pembangunan wajib mentaati ketentuan Garis Sempadan.
- (2) Ketentuan Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai landasan perencanaan, perizinan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di Daerah.
- (3) Ketentuan Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketentuan Garis Sempadan Jalan;
 - b. Ketentuan Garis Sempadan Pagar; dan
 - c. Ketentuan Garis Sempadan Bangunan.

BAB III
KETENTUAN GARIS SEMPADAN JALAN

Pasal 3

- (1) Ketentuan Garis Sempadan Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, ditetapkan berdasarkan fungsi jalan.
- (2) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan arteri sekunder;
 - c. jalan kolektor primer;
 - d. jalan kolektor sekunder;
 - e. jalan lokal primer;
 - f. jalan lokal sekunder;
 - g. jalan lingkungan primer; dan
 - h. jalan lingkungan sekunder.

Pasal 4

- (1) Garis Sempadan Jalan ditetapkan dari as jalan ke sebelah kiri dan kanan jalan.
- (2) Garis Sempadan Jalan dihitung berdasarkan kelas jalan, dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Rumija.
- (3) Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
 - a. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 - b. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - d. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (4) Bagian dan ukuran Garis Sempadan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN GARIS SEMPADAN PAGAR

Pasal 5

- (1) Ketentuan Garis Sempadan Pagar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, terdiri atas :
 - a. Garis Sempadan Pagar terhadap jalan ditetapkan sama dengan Garis Sempadan Jalan.
 - b. Garis Sempadan Pagar terhadap sungai ditetapkan sama dengan Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai.
 - c. Garis Sempadan Pagar terhadap pantai ditetapkan sama dengan Garis Sempadan Bangunan terhadap Pantai.
- (2) Terhadap bangunan yang disertai pemasangan kanopi, panjang kanopi tidak boleh melebihi garis sempadan pagar.
- (3) Bagian dan ukuran garis sempadan pagar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB)

Pasal 6

- (1) Ketentuan Garis Sempadan Bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, meliputi :
 - a. Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan.
 - b. Garis Sempadan Bangunan terhadap sungai.
 - c. Garis Sempadan Bangunan terhadap pantai.
- (2) Perhitungan Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Terhadap jalan arteri primer : $\frac{1}{2}$ (setengah) rumija ditambah 15 (lima belas) meter;
 - b. Terhadap jalan arteri sekunder : $\frac{1}{2}$ (setengah) rumija ditambah 15 (lima belas) meter;
 - c. Terhadap jalan kolektor primer : $\frac{1}{2}$ (setengah) rumija ditambah 10 (sepuluh) meter;
 - d. Terhadap jalan kolektor sekunder : $\frac{1}{2}$ (setengah) rumija ditambah 5 (lima) meter;
 - e. Terhadap jalan lokal primer : $\frac{1}{2}$ (setengah) rumija ditambah 7 (tujuh) meter;
 - f. Terhadap jalan lokal sekunder : $\frac{1}{2}$ (setengah) rumija ditambah 3 (tiga) meter;
 - g. Terhadap jalan lingkungan primer : $\frac{1}{2}$ (setengah) rumija ditambah 5 (lima) meter; dan
 - h. Terhadap jalan lingkungan sekunder : $\frac{1}{2}$ (setengah) rumija ditambah 2 (dua) meter.
- (3) Bagian dan ukuran Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Perhitungan Garis Sempadan Bangunan terhadap sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. Terhadap sungai dan/atau anak sungai bertanggung di dalam Kawasan Perkotaan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi sungai;
 - b. Terhadap sungai dan/atau anak sungai bertanggung di luar Kawasan Perkotaan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi sungai;
 - c. Terhadap sungai dan/atau anak sungai tidak bertanggung di dalam Kawasan Perkotaan paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi sungai; dan
 - d. Terhadap sungai dan/atau anak sungai tidak bertanggung di luar Kawasan Perkotaan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (5) Bagian Garis Sempadan Bangunan terhadap sungai sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (6) Perhitungan Garis Sempadan Bangunan terhadap pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari garis tepi pantai.

BAB VI
PEMANFAATAN DAERAH SEMPADAN

Bagian Kesatu
Pemanfaatan Daerah Sempadan Jalan

Pasal 7

- (1) Daerah Sempadan Jalan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, instansi dan/atau lembaga/badan untuk penempatan:
 - a. perkerasan jalan;
 - b. trotoar;
 - c. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
 - d. jalur hijau;
 - e. jalur pemisah;
 - f. rambu-rambu lalu lintas;
 - g. jaringan utilitas;
 - h. sarana umum;
 - i. parkir; dan
 - j. saluran air hujan.
- (2) Pemanfaatan Daerah Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Pemanfaatan Daerah Sempadan Jalan pada ruas jalan harus seizin Instansi Teknis yang membidangi pengelolaan jalan dan jembatan sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Daerah Sempadan Bangunan Terhadap Jalan

Pasal 8

Pemanfaatan Daerah Sempadan Bangunan dapat dilakukan oleh pemilik lahan dengan ketentuan daerah sempadan bangunan terhadap jalan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan membangun bangunan bukan gedung, bangunan penunjang, tempat parkir, taman, tanaman penghijauan dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat non permanen dan sewaktu-waktu dapat dibongkar untuk kepentingan umum.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Daerah Sempadan Bangunan Terhadap Sungai

Pasal 9

- (1) Daerah Sempadan Bangunan terhadap sungai dapat dimanfaatkan untuk :
 - a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum;
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e. bangunan ketenagalistrikan;
 - f. papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu lalu lintas dan rambu pekerjaan; dan

- g. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat penelitian, konservasi, dan sosial kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai (pengembangan *water front city*).
- (2) Pemanfaatan Daerah Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa menutup akses dari dan menuju sungai.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Daerah Sempadan Bangunan Terhadap Pantai

Pasal 10

- (1) Daerah sempadan bangunan terhadap pantai dapat dimanfaatkan untuk :
- a. Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau;
 - b. Bangunan untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional;
 - c. Bangunan untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara;
 - d. Pelabuhan/Dermaga (umum, khusus, untuk kepentingan sendiri);
 - e. Mercusuar pemandu kapal;
 - f. Bangunan, sarana prasarana, dan menara penjaga keselamatan pengunjung pantai yang dipergunakan untuk peringatan bencana;
 - g. Pembangkit tenaga listrik;
 - h. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN);
 - i. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat penelitian, konservasi, sosial, keolahragaan, pariwisata dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik pantai; dan
 - j. Permukiman nelayan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa menutup akses publik dari dan menuju pantai.

BAB VII
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
GARIS SEMPADAN

Bagian Kesatu
Tim Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban
Garis Sempadan

Pasal 11

- (1) Pengawasan, pengendalian dan penertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Untuk pengawasan, pengendalian dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian
Garis Sempadan

Pasal 12

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan pembangunan fisik bangunan baru, memperbaiki seluruh atau sebagian bangunan lama, jika tidak sesuai Ketentuan Garis Sempadan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tim Reaksi Cepat Pengawasan dan Pengendalian
Garis Sempadan

Pasal 13

Kepala Desa/Lurah/Camat ditetapkan sebagai tim reaksi cepat, yang wajib melakukan pengawasan dan pengendalian di wilayahnya, serta melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Ketentuan Garis Sempadan, apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap Ketentuan Garis Sempadan.

BAB VIII
PENINDAKAN

Pasal 14

Bupati melalui Perangkat Daerah yang terkait dapat melakukan tindakan berupa pencabutan seluruh perizinan bangunan, termasuk pembongkaran bangunan dengan mekanisme ketentuan perundangan yang berlaku, apabila terdapat orang atau badan usaha yang membangun tidak sesuai dengan Ketentuan Garis Sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Ketentuan Khusus
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan

Pasal 15

- (1) Terhadap bangunan yang berada di kawasan simpul pusat perdagangan dan jasa yang tercantum pada Rencana Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah, diberlakukan ketentuan khusus Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan.

- (2) Ketentuan khusus Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan guna mengakomodir kearifan lokal, tanpa mengabaikan keamanan, kenyamanan dan keserasian, dimana Garis Sempadan Bangunan harus disesuaikan dengan bangunan yang bersebelahan, tetapi dengan ketentuan tidak kurang dari ketentuan khusus Garis Sempadan Bangunan pada masing-masing simpul pusat perdagangan dimaksud.
- (3) Ketentuan khusus Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Terhadap Kawasan simpul pusat perdagangan dan jasa skala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan memanfaatkan daerah sempadan jalan dan daerah sempadan bangunan untuk parkir kendaraan.

Bagian Kedua
Ketentuan Khusus
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Pantai

Pasal 16

- (1) Terhadap kegiatan pariwisata di dalam kawasan sempadan pantai yang sudah memiliki jalan inspeksi, diberlakukan ketentuan garis sempadan khusus terhadap tepi pantai dengan jarak paling sedikit 20 (dua puluh) meter dari tepi pantai, dengan rincian jarak tepi pantai ke jalan inspeksi sejauh 10 (sepuluh) meter, lebar jalan inspeksi sebesar 5 (lima) meter, dan garis sempadan bangunan terhadap jalan inspeksi paling sedikit 7,5 (tujuh setengah) meter dari as jalan.
- (2) Bagian Ketentuan Khusus Garis Sempadan Bangunan terhadap pantai sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Terhadap bangunan yang telah terbangun namun tidak memenuhi ketentuan garis sempadan terhadap jalan, sungai dan pantai dalam Peraturan Bupati ini, harus melakukan penyesuaian bangunan terhadap garis sempadan sesuai dengan Peraturan Bupati ini, atau dapat dikecualikan dengan penerapan disinsentif.
- (2) Garis sempadan bangunan terhadap ruas jalan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini atau dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya, ditetapkan oleh Perangkat Daerah teknis dengan mempertimbangkan keamanan, keselamatan, kenyamanan, kondisi persil dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (3) Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan daerah yang mempengaruhi pemanfaatan ruang dan/atau dinamika internal di Kabupaten Mempawah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 27 - 4 - 2021

BUPATI MEMPAWAH,


ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27 - 4 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


SMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021 NOMOR 21

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 KETENTUAN GARIS SEMPADAN DI KABUPATEN MEMPAWAH

BAGIAN DAN UKURAN GARIS SEMPADAN JALAN, GARIS SEMPADAN PAGAR DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN

No	Ruas Jalan	Panjang Jalan (meter)	Garis Sempadan (meter)			
			Garis Sempadan Jalan	Garis Sempadan Pagar	Garis Sempadan Bangunan	Garis Sempadan bangunan dari As Jalan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
Ruas Jalan Nasional						
1	Bts. Kota Pontianak – Sungai Pinyuh	42.780	12,5	12,5	15	27,5
2	Sungai Pinyuh – Sebadu	44.000	12,5	12,5	15	27,5
3	Sungai Pinyuh – Bts. Kota Mempawah	15.900	12,5	12,5	15	27,5
4	Jl. Daeng Menambon	1.280	12,5	12,5	15	27,5
5	Jl. Raden Kusno	2.600	12,5	12,5	15	27,5
6	Jl. Gusti Sulung Lelanang	1.300	12,5	12,5	15	27,5
7	Bts. Kota Mempawah – Sungai Duri	20.900	12,5	12,5	15	27,5
8	Anjongan - Karang	37.880	12,5	12,5	15	27,5
Ruas Jalan Kabupaten						
9	Tj. Berkat - Suap	3.400	5,5	5,5	5	10,5
10	Suap - Sengkubang Darat	4.205	7,5	7,5	5	12,5
11	Sengkubang - Malikian	6.903	5,5	5,5	5	10,5
12	Sp. Malikian - Semparong	1.280	5,5	5,5	5	10,5
13	Pasir - Sebukit	9.338	7,5	7,5	10	17,5
14	Penibung Laut - Penibung Darat	2.655	5,5	5,5	5	10,5
15	Sebukit Rama - S. Sederam	5.300	7,5	7,5	10	17,5
16	Jl. Abrasi - Penibung Darat	1.260	5,5	5,5	5	10,5
17	Jl. Parit Amanku	2.500	5,5	5,5	5	10,5
18	Penibung Darat (Parit Seribu) - Parit Amanku	2.385	5,5	5,5	5	10,5
19	Jl. Parit Senen	3.700	5,5	5,5	5	10,5
20	Jl. Gerhan Malikian	1.200	5,5	5,5	5	10,5

No	Ruas Jalan	Panjang Jalan (meter)	Garis Sempadan (meter)			
			Garis Sempadan Jalan	Garis Sempadan Pagar	Garis Sempadan Bangunan	Garis Sempadan bangunan dari As Jalan
21	Pulau Pedalaman - Moton Asam	6.700	7,5	7,5	5	12,5
22	Sp. GOR - Moton Asam	5.950	7,5	7,5	10	17,5
23	Antibar - Moton Asam	4.465	7,5	7,5	5	12,5
24	Pulau Pedalaman - Kuala	5.900	7,5	7,5	10	17,5
25	Jl. Lingkar Antibar	3.283	7,5	7,5	7	14,5
26	Moton Asam - Moton Panjang	9.050	7,5	7,5	10	17,5
27	Pasir Panjang - Parit Kedaung	4.400	7,5	7,5	5	12,5
28	Bakau Kecil Laut - Bakau Kecil Darat	5.090	7,5	7,5	5	12,5
29	Parit Banjar - Bakau Besar Darat	5.070	7,5	7,5	5	12,5
30	Senggiring - Pasir Wan Salim	1.200	7,5	7,5	5	12,5
31	A. Hamid - Pasir Palembang	5.800	7,5	7,5	5	12,5
32	Moton Panjang - Telayar	5.000	5,5	5,5	5	10,5
33	Parit Mak Elot	2.250	5,5	5,5	5	10,5
34	Jl. Habib Husein	630	7,5	7,5	5	12,5
35	Jl. Adinata	1.150	5,5	5,5	5	10,5
36	Tekam Baru - Pasir Palembang	2.300	5,5	5,5	5	10,5
37	Jl. Teraju Mas	4.960	5,5	5,5	5	10,5
38	Jl. Umar Kiting - Nelayan	1.430	5,5	5,5	3	8,5
39	Sungai Duri II - Bukit Batu	4.700	7,5	7,5	10	17,5
40	S. Kunyit Hulu - Bukit Batu	4.570	7,5	7,5	5	12,5
41	Mendalok - Sungai Kunyit Hulu	4.100	7,5	7,5	5	12,5
42	Semudun - Mendalok	7.900	7,5	7,5	5	12,5
43	S. Kunyit - S. Kunyit Hulu	6.200	7,5	7,5	5	12,5
44	S. Kunyit - Dusun Mufakat	2.200	7,5	7,5	5	12,5
45	S. Bundung Laut - Bukit Batu	3.500	7,5	7,5	5	12,5
46	Sungai Dungun - S. Kunyit Hulu	2.250	7,5	7,5	5	12,5
47	Bukit Batu - Semungku	2.300	7,5	7,5	5	12,5
48	Sungai Bundung Damai - Bukit Batu	3.750	7,5	7,5	5	12,5
49	Semudun - Palengkeran	3.800	5,5	5,5	5	10,5
50	Tanjung Sanggau - S. Bundung 700	1.970	7,5	7,5	5	12,5

No	Ruas Jalan	Panjang Jalan (meter)	Garis Sempadan (meter)			
			Garis Sempadan Jalan	Garis Sempadan Pagar	Garis Sempadan Bangunan	Garis Sempadan bangunan dari As Jalan
51	Galang - S. Bakau Besar Laut	9.200	7,5	7,5	10	17,5
52	Seliung - Nusa Pati	2.500	7,5	7,5	5	12,5
53	Sui. Pinyuh - Sui. Batang	1.500	7,5	7,5	7	14,5
54	Jl. Tani Dharma	900	5,5	5,5	3	8,5
55	Jl. Usaha	700	5,5	5,5	3	8,5
56	Jl. Pendidikan	780	7,5	7,5	5	12,5
57	Jl. Pasar Pagi	200	7,5	7,5	5	12,5
58	Jl. Pasar Tengah	280	7,5	7,5	5	12,5
59	Jl. Pancasila	1.500	5,5	5,5	5	10,5
60	Nusapati - Sui Sahang	5.500	7,5	7,5	5	12,5
61	Bakau Besar Laut - Bakau Besar Darat	6.100	7,5	7,5	5	12,5
62	Sui Purun Kecil - Sui Purun Besar	1.395	7,5	7,5	5	12,5
63	Jl. Panca Usaha Peniraman	7.170	7,5	7,5	5	12,5
64	Jl. Garuda Ds.Galang	1.265	5,5	5,5	5	10,5
65	Jl. Kampung Tengah - Seliung	2.540	5,5	5,5	5	10,5
66	Jl. Parit Bujur Ds. Nusapati	1.425	7,5	7,5	5	12,5
67	Jl. Simpang Empat Hulu Sungai	4.400	7,5	7,5	3	10,5
68	Jl. Parit Akop	4.800	7,5	7,5	3	10,5
69	Anjungan - Anjungan Dalam	9.631	7,5	7,5	10	17,5
70	Peladis - Sinam	6.550	5,5	5,5	5	10,5
71	Anjungan Melancar - Moton Tinggi Anjungan	3.550	5,5	5,5	5	10,5
72	Dema - Sarikan	7.370	7,5	7,5	5	12,5
73	Jl. Baguruh	2.560	5,5	5,5	5	10,5
74	Terdu - Dandang	2.900	5,5	5,5	5	10,5
75	Toho - Sui. Pinggan	17.200	7,5	7,5	10	17,5
76	Pak Ona - Benuang	9.280	5,5	5,5	5	10,5
77	Toho - Transmigrasi	5.900	5,5	5,5	5	10,5
78	Takong - Sambora	12.100	7,5	7,5	5	12,5
79	Kecurit - Dandang	2.060	5,5	5,5	5	10,5
80	Jl. Pak Paso	1.505	5,5	5,5	5	10,5

No	Ruas Jalan	Panjang Jalan (meter)	Garis Sempadan (meter)			
			Garis Sempadan Jalan	Garis Sempadan Pagar	Garis Sempadan Bangunan	Garis Sempadan bangunan dari As Jalan
81	Jl. Sarikan Toho	1.687	7,5	7,5	5	12,5
82	Pak Laheng - Pak Ona	3.770	5,5	5,5	5	10,5
83	Gunseng - Kuala Nyawan	3.295	5,5	5,5	5	10,5
84	Sambora - Benuang	2.910	5,5	5,5	5	10,5
85	Transad Sib0 - Engges	5.685	5,5	5,5	5	10,5
86	Jl. Bobor	5.295	5,5	5,5	5	10,5
87	Amawang - Suak barangan	15.700	7,5	7,5	5	12,5
88	Sui Pinggan - Sangking	4.500	7,5	7,5	5	12,5
89	Sangking - Lubuk Ubah	9.400	7,5	7,5	5	12,5
90	Sui Pinggan - Sekabuk	3.600	7,5	7,5	10	17,5
91	Sekabuk - S. Sederam	13.144	7,5	7,5	10	17,5
92	Sekabuk - Semungku	8.500	5,5	5,5	5	10,5
93	Sekabuk - Pelanjau	10.600	5,5	5,5	5	10,5
94	Sui. Pinggan - Ansiap	12.596	7,5	7,5	5	12,5
95	Untang - Tikalong	3.870	5,5	5,5	5	10,5
96	Suak Barangan - Guro	5.825	5,5	5,5	5	10,5
97	Amawang - Pendeng	10.200	5,5	5,5	5	10,5
98	Gutok - Cagat	6.100	5,5	5,5	3	8,5
99	Peniti - Segedong	5.000	7,5	7,5	7	14,5
100	Sui. Purun Besar - Prt. Lurah	6.200	7,5	7,5	5	12,5
101	Segedong - Sui. Peniti Kecil	6.000	7,5	7,5	5	12,5
102	Parit Bugis - Purun Besar Dalam	6.000	7,5	7,5	5	12,5
103	Segedong - Serok	6.200	7,5	7,5	7	14,5
104	Pasar Segedong - Prt. Bujur	6.000	7,5	7,5	5	12,5
105	Penempat Kanan	4.500	7,5	7,5	5	12,5
106	Jl. Amri	2.700	7,5	7,5	5	12,5
107	Penempat Kanan - Sri Medan	1.900	7,5	7,5	5	12,5
108	Jl. Makmur	825	5,5	5,5	3	8,5
109	Jl. Parit Lurah	4.980	5,5	5,5	5	10,5
110	Pasar Segedong - Ambo Pinang	5.317	5,5	5,5	5	10,5

No	Ruas Jalan	Panjang Jalan (meter)	Garis Sempadan (meter)			
			Garis Sempadan Jalan	Garis Sempadan Pagar	Garis Sempadan Bangunan	Garis Sempadan bangunan dari As Jalan
111	Simpang Parit Sy. Abu Bakar - Ambo Pinang	2.985	5,5	5,5	5	10,5
112	Jl. Kelapa Tinggi	3.105	5,5	5,5	3	8,5
113	Jl. Gedung Intan	4.000	5,5	5,5	3	8,5
114	Jl. Parit Makmur Ds. Sungai Purun Besar	1.895	5,5	5,5	3	8,5
115	Jl. Sui. Pandan Wajok Hulu	1.650	5,5	5,5	5	10,5
116	Jl. Parit Baru Wajok Hulu	3.160	5,5	5,5	5	10,5
117	Jl. Teluk Dalam Wajok Hulu	5.000	5,5	5,5	5	10,5
118	Jl. Sui. Durian Wajok Hulu	3.240	5,5	5,5	3	8,5
119	Parit Brahima - Prt. Brahima Darat	2.300	5,5	5,5	3	8,5
120	Jl. Simpang Empat Wajok Hulu	5.200	5,5	5,5	3	8,5
121	Jl. Parit H. Yakop Wajok Hilir	6.000	5,5	5,5	3	8,5
122	Jl. Parit Wak Dongkak Wj. Hilir	5.000	5,5	5,5	3	8,5
123	Jl. Parit Langgar Wajok Hilir	6.000	5,5	5,5	3	8,5
124	Jl. Parit Tok Adam Wajok Hilir	4.700	5,5	5,5	3	8,5
125	Jl. Parit Kebayan Ds. Jungkat	4.300	5,5	5,5	3	8,5
126	Jl. Parit H. Usman Ds. Jungkat	4.100	5,5	5,5	3	8,5
127	Jl. Pejuang - Prt. Lintang	690	5,5	5,5	3	8,5
128	Jl. Dharma Putra	3.600	5,5	5,5	3	8,5
129	Jl. Pelabuhan	130	5,5	5,5	3	8,5
130	Jl. Pendidikan	300	5,5	5,5	3	8,5
131	Jungkat - Sui. Peniti Kecil	6.500	7,5	7,5	5	12,5
132	Jl. Ampera	398	5,5	5,5	3	8,5
133	Jl. Prt. H. Hasan	4.000	5,5	5,5	3	8,5
134	Jl. Penghubung Parit Tayan	6.600	7,5	7,5	5	12,5
135	Jl. Parit Berkat	4.500	5,5	5,5	3	8,5
136	Pasar Jungkat (Jl. Darma Bakti) - Prt. H. Husin	3.655	5,5	5,5	3	8,5
137	Prt. Langgar - Prt. Latong	1.950	5,5	5,5	3	8,5
138	Jl. Parit H. Kadir	3.550	5,5	5,5	3	8,5
139	Prt. Latong - Ambo Pinang	4.815	5,5	5,5	3	8,5
140	Prt. H. Amin - Prt. Latong - Prt. Latong	2.745	5,5	5,5	3	8,5

No	Ruas Jalan	Panjang Jalan (meter)	Garis Sempadan (meter)			
			Garis Sempadan	Garis Sempadan	Garis Sempadan	Garis Sempadan
			Jalan	Pagar	Bangunan	bangunan dari As Jalan
141	Jl. G.M. Taufik	3.040	7,5	7,5	10	17,5
142	Jl. R. Sujarwo	559	7,5	7,5	10	17,5
143	Jl. G.A.Hamid	692	7,5	7,5	7	14,5
144	Jl. Mane Pak Kasih	591	7,5	7,5	7	14,5
145	Jl. A. Djailani	2.066	7,5	7,5	10	17,5
146	Jl. Dr. Rubini	4.100	7,5	7,5	10	17,5
147	Jl. A. Rani	4.150	7,5	7,5	10	17,5
148	Jl. Abu Bakar	3.368	7,5	7,5	10	17,5
149	Jl. M. Thaha	2.290	7,5	7,5	10	17,5
150	Jl. Chandramidi	820	7,5	7,5	7	14,5
151	Jl. Lurah	585	5,5	5,5	3	8,5
152	Jl. M. Yusuf	1.222	5,5	5,5	3	8,5
153	Jl. Kutilang	250	5,5	5,5	3	8,5
154	Jl. Handayani	700	5,5	5,5	3	8,5
155	Jl. Bhayangkara	200	5,5	5,5	3	8,5
156	Jl. Arifin Tarif	176	5,5	5,5	7	12,5
157	Jl. Cempaka	415	5,5	5,5	7	12,5
158	Jl. Puring	230	5,5	5,5	3	8,5
159	Jl. Nusa Indah	188	5,5	5,5	7	12,5
160	Jl. Melati	188	5,5	5,5	5	10,5
161	Jl. Mawar	184	5,5	5,5	5	10,5
162	Jl. Teratai	224	5,5	5,5	5	10,5
163	Jl. Teratai I	98	5,5	5,5	5	10,5
164	Jl. R. Iskandar	230	5,5	5,5	3	8,5
165	Jl. Bawal	376	7,5	7,5	10	17,5
166	Jl. Bawal I	200	5,5	5,5	5	10,5
167	Jl. Bawal II	166	5,5	5,5	3	8,5
168	Jl. Bawal III	177	7,5	7,5	3	10,5
169	Jl. G.M.Saleh Aliuddin	667	7,5	7,5	7	14,5
170	Jl. Nusantara I	276	5,5	5,5	3	8,5

No	Ruas Jalan	Panjang Jalan (meter)	Garis Sempadan (meter)			
			Garis Sempadan Jalan	Garis Sempadan Pagar	Garis Sempadan Bangunan	Garis Sempadan bangunan dari As Jalan
171	Jl. Nusantara II	413	5,5	5,5	3	8,5
172	Jl. Al Falah	1.002	5,5	5,5	5	10,5
173	Jl. Al. Falah I	207	7,5	7,5	5	12,5
174	Jl. Al. Falah II	963	7,5	7,5	5	12,5
175	Jl. Al. Falah III	640	7,5	7,5	5	12,5
176	Jl. Al. Falah IV	232	5,5	5,5	5	10,5
177	Jl. Al. Falah V	207	5,5	5,5	3	8,5
178	Jl. Al. Falah VI	148	5,5	5,5	3	8,5
179	Jl. Al. Falah VII	195	7,5	7,5	5	12,5
180	Jl. Pematang Sukun	1.600	5,5	5,5	3	8,5
181	Jl. Gusti Haidir	876	5,5	5,5	3	8,5
182	Jl. Boyan	900	5,5	5,5	5	10,5
183	Jl. Teratai 2	83	5,5	5,5	3	8,5
184	Jl. Kenanga	186	5,5	5,5	7	12,5
185	Jl. Lamtamal	978	5,5	5,5	5	10,5
186	Jl. A.Rani - Dr.Rubini	1.200	7,5	7,5	5	12,5
187	Jl. Merpati	488	5,5	5,5	3	8,5
188	Jl. Cendrawasih	172	5,5	5,5	3	8,5
189	Jl. Aneka	535	5,5	5,5	3	8,5
190	Jl. Berdikari	2.170	5,5	5,5	3	8,5
191	Jl. Jabar	1.298	5,5	5,5	3	8,5
192	Jl. Borneo	670	5,5	5,5	3	8,5
193	Jl. Alfalah - M.Thaha	1.360	5,5	5,5	3	8,5

No	Ruas Jalan	Panjang Jalan (meter)	Garis Sempadan (meter)			
			Garis Sempadan Jalan	Garis Sempadan Pagar	Garis Sempadan Bangunan	Garis Sempadan bangunan dari As Jalan
	Ruas Jalan Lingkungan					
194	Ruas Jalan Lingkungan Kab. Mempawah	-	5,5	5,5	2	7,5

BUPATI MEMPAWAH,


ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-4-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


TSMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021 NOMOR 24

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 24 TAHUN 2021
 TENTANG
 KETENTUAN GARIS SEMPADAN DI KABUPATEN MEMPAWAH

BAGIAN DAN UKURAN KETENTUAN KHUSUS GARIS SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP JALAN

No	Ruas Jalan	Garis Sempadan bangunan dari As Jalan (meter)	Ketentuan Khusus Garis Sempadan Minimal dari As Jalan (meter)	Panjang Ruas Garis Sempadan Khusus (meter)	Koordinat Awal Referensi		Koordinat Akhir Referensi	
					Longitude	Latitude	Longitude	Latitude
					<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
	Ruas Jalan Nasional							
1	Bts. Kota Pontianak – Sungai Pinyuh							
	- Kawasan Pasar Jungkat	27,5	13,00	246	109°12'11.46"BT	0°3'48.53"LU	109°12'5.03"BT	0°3'53.20"LU
	- Kawasan Pasar Sungai Purun Kecil	27,5	18,00	172	109°8'40.52"BT	0°12'51.40"LU	109°8'36.67"BT	0°12'55.32"LU
	- Kawasan Pasar Sungai Pinyuh (Ruas 1)	27,5	11,00	368	109°4'27.97"BT	0°16'32.88"LU	109°4'24.87"BT	0°16'42.83"LU
2	Sungai Pinyuh – Sebadu							
	- Kawasan Pasar Sungai Pinyuh (Ruas 2)	27,5	11,00	379	109°4'28.71"BT	0°16'40.17"LU	109°4'35.94"BT	0°16'42.10"LU
	- Kawasan Pasar Anjungan (Ruas 1)	27,5	9,00	203	109°9'50.12"BT	0°21'38.97"LU	109°9'56.52"BT	0°21'40.68"LU
	- Kawasan Pasar Anjungan (Ruas 2)	27,5	10,00	236	109°9'55.76"BT	0°21'44.74"LU	109°9'58.70"BT	0°21'37.98"LU
3	Sungai Pinyuh – Bts. Kota Mempawah							
	- Kawasan Pasar Sungai Pinyuh (Ruas 3)	27,5	17,00	1.051	109°4'24.00"BT	0°16'43.18"LU	109°3'51.79"BT	0°16'53.30"LU
	- Kawasan Pasar Kuale	27,5	9,00	216	108°58'16.31"BT	0°19'25.02"LU	108°58'10.59"BT	0°19'29.06"LU
4	Bts. Kota Mempawah – Sungai Duri							
	- Kawasan Pasar Semudun	27,5	10,00	287	108°56'23.77"BT	0°26'58.35"LU	108°56'18.43"BT	0°27'5.99"LU
5	Anjongan - Karang							
	- Kawasan Pasar Anjungan (Ruas 3)	27,5	11,00	274	109°9'49.89"BT	0°21'39.23"LU	109°9'55.83"BT	0°21'44.16"LU
	Ruas Jalan Kabupaten							
6	Jl. G.M. Taufik							
	- Kawasan Pasar Mempawah	17,5	10,00 (*)	351	108°57'39.36"BT	0°21'37.31"LU	108°57'40.80"BT	0°21'48.52"LU
7	Jl. Melati							
	- Kawasan Pasar Mempawah	10,5	7,00	181	108°57'39.91"BT	0°21'44.87"LU	108°57'34.12"BT	0°21'45.78"LU
8	Jl. Mawar							
	- Kawasan Pasar Mempawah	10,5	7,00	175	108°57'40.05"BT	0°21'46.10"LU	108°57'34.45"BT	0°21'46.88"LU

No	Ruas Jalan	Garis Sempadan	Ketentuan Khusus	Panjang Ruas	Koordinat Awal Referensi		Koordinat Akhir Referensi	
		bangunan dari As	Garis Sempadan	Garis Sempadan	Longitude	Latitude	Longitude	Latitude
		Jalan (meter)	Minimal dari As	Khusus (meter)				
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>		
9	Jl. Teratai							
	- Kawasan Pasar Mempawah	10,5	5,00	106	108°57'40.35"BT	0°21'47.23"LU	108°57'36.98"BT	0°21'47.81"LU

Keterangan :


(*) : GSB Khusus tidak berlaku untuk bangunan yang berada di sisi Sungai Mempawah

BUPATI MEMPAWAH,


ERLINA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
KETENTUAN GARIS SEMPADAN DI KABUPATEN MEMPAWAH

GAMBAR TEKNIS
BAGIAN GARIS SEMPADAN JALAN, GARIS SEMPADAN PAGAR DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP JALAN



Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-11-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

TSMAIL


BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
KETENTUAN GARIS SEMPADAN DI KABUPATEN MEMPAWAH

GAMBAR TEKNIS BAGIAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP SUNGAI



Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-8-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL


BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021 NOMOR 24

BUPATI MEMPAWAH,


ERLINA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
KETENTUAN GARIS SEMPADAN DI KABUPATEN MEMPAWAH

GAMBAR TEKNIS BAGIAN KETENTUAN KHUSUS GARIS SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP PANTAI



BUPATI MEMPAWAH,

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-4-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021 NOMOR 24


ERLINA